



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI



KAK KERANGKA ACUAN KERJA

Urusan Pemerintahan Pilihan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- + PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
- + PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**
- + PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**
- + PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**



TAHUN ANGGARAN

2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Satuan : 1.190 Orang/ Bulan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Setiap pegawai negeri sipil beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gaji yang diperoleh sehingga dengan demikian dapat memusatkan perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan Tunjangan ASN bertujuan untuk mewujudkan administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyediaan Tambahan Penghasilan ASN pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari tercapainya output dari Kegiatan ini adalah seluruh ASN dilingkup Dinas ESDM Provinsi Jambi melalui tersedianya gaji dan tunjangan ASN beserta tambahan penghasilan ASN.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan dengan metode swakelola.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN akan dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN beserta tambahan penghasilan ASN 13 dan 14 Tahun 2024, dengan metode pembayaran gaji dan tunjangan ASN beserta tambahan penghasilan ASN dilakukan setiap bulan.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja												
b. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024

E. Biaya Yang Diperlukan

Sumber pendanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Murni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 dengan biaya sebesar Rp. 9.808.636.657,- (*Sembilan milyar delapan ratus delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN sub Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK DAERAH PADA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Satuan : 1 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34

Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki banyak barang milik daerah yang memerlukan pengawasan dan inventarisasi berkala. Demi tercapainya laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta terawasi dan terinventarisasinya aset Dinas ESDM Provinsi Jambi dengan baik, maka dipandang perlu didukung oleh Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Dinas ESDM Provinsi Jambi memerlukan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang nantinya diharapkan akan mendukung tercapainya WTP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara khusus dan Pemerintah Provinsi Jambi secara umumnya. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terlaksananya tertib administrasi Barang Milik Daerah di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD di Dinas ESDM Provinsi Jambi dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah ke lokasinya untuk menginventarisasi kondisi Barang Milik Daerah yang ada melalui pelabelan serta menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat yang berkaitan dengan barang milik daerah Dinas ESDM Provinsi Jambi.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan Kerangka Acuan												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian untuk Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp.52.586.800,- (*Lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Satuan : 20 Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34

Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki Pegawai yang berjumlah 67 orang yang memerlukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai hal tersebut maka dipandang perlu didukung oleh kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam menunjang tugas dan fungsi sebagai aparatur pada Dinas ESDM Provinsi Jambi.

B. Penerima Manfaat

Terpenuhinya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Dinas ESDM Provinsi Jambi

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada dinas ESDM Provinsi Jambi dilakukan dengan cara menyediakan anggaran kontribusi, uang harian dan transportasi serta biaya lainnya yang berkaitan dengan kursus, Diklat, Bimtek dan sosialisasi dalam 1 (satu) Tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian untuk Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ini berjumlah 36.200.000,- (*Tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang Disediakan
Satuan : 1 Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34

Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki 18 ruangan kerja. Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di tempat kerja menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja aparatur.

Dinas ESDM Provinsi Jambi juga memiliki 74 orang ASN baik itu PNS maupun pegawai tidak tetap yang mana demi kelancaran kegiatan perkantoran perlu didukung oleh Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memadai.

Dinas ESDM Provinsi Jambi perlu melengkapi diri dengan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memadai yang nantinya akan mendukung kinerja aparatur. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terciptanya suasana kerja yang aman dan nyaman serta terwujudnya kelancaran kerja di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Dinas ESDM Provinsi Jambi dilakukan dengan cara menyediakan komponen-komponen alat listrik/penerangan yang ada di kantor (seperti lampu, kabel-kabel, steker dan lain sebagainya) untuk mendukung kelancaran kegiatan untuk 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

[illegible]

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp. 6.582.320,- (*Enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Satuan : 1 Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki 18 ruang kerja. Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di tempat kerja menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja aparatur.

Dinas ESDM Provinsi Jambi juga memiliki 74 orang ASN baik itu PNS dan pegawai tidak tetap yang mana demi kelancaran kegiatan perkantoran perlu didukung oleh Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai.

Dinas ESDM Provinsi Jambi perlu melengkapi diri dengan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai yang nantinya akan mendukung kinerja aparatur. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya kelancaran kerja di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Dinas ESDM Provinsi Jambi dilakukan dengan cara menyediakan peralatan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan untuk 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp. 42.104.665,- (*Empat puluh dua juta seratus empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Satuan : 1 Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki kurang lebih 18 ruang kerja. Ketersediaan Bahan Logistik Kantor di tempat kerja menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja aparatur.

Dinas ESDM Provinsi Jambi juga memiliki 74 orang ASN baik itu PNS maupun PTT yang mana demi kelancaran kegiatan perkantoran perlu didukung oleh Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang memadai.

Dinas ESDM Provinsi Jambi perlu melengkapi diri dengan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang memadai yang nantinya akan mendukung kinerja aparatur. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor untuk Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya kelancaran kerja di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Dinas ESDM Provinsi Jambi berupa cetak spanduk/baliho untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi dan belanja publikasi kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi untuk 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp. 14.340.000,- (*Empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Satuan : 1 Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki 4 program, 11 kegiatan, 25 sub kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas ESDM Provinsi Jambi. Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan di tempat kerja menjadi salah satu faktor penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas ESDM Provinsi Jambi.

Dinas ESDM Provinsi Jambi juga memiliki 74 orang ASN baik itu PNS maupun PTT yang mana demi kelancaran kegiatan perkantoran perlu didukung oleh Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang memadai.

Dinas ESDM Provinsi Jambi perlu melengkapi diri dengan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang memadai yang nantinya akan mendukung kinerja aparatur. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya kelancaran kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Dinas ESDM Provinsi Jambi dilakukan dengan cara menyediakan cetak map dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kegiatan untuk 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp. 18.623.400,- (*Delapan belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan
Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Satuan : 1 Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34

Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki kurang lebih 18 ruang kerja. Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan di tempat kerja menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja aparatur.

Dinas ESDM Provinsi Jambi juga memiliki 74 orang ASN baik itu PNS maupun PTT yang mana demi kelancaran kegiatan perkantoran perlu didukung oleh Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang memadai.

Dinas ESDM Provinsi Jambi perlu melengkapi diri dengan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang memadai yang nantinya akan mendukung kinerja aparatur. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan untuk Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya kelancaran kerja di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan di Dinas ESDM Provinsi Jambi dilakukan dengan cara menyediakan Surat Kabar/Majalah Harian sebagai sarana informasi bagi ASN untuk mendukung kelancaran kegiatan untuk 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

[illegible]

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp. 189.720,- (*Seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KOORDINASI
SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD
Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Satuan : 12 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaianannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur

Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi juga memiliki 74 orang ASN, baik itu PNS maupun PTT yang mana demi kelancaran kegiatan perkantoran perlu didukung oleh Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD yang memadai.

Dinas ESDM Provinsi Jambi perlu melengkapi diri dengan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD yang memadai yang nantinya akan mendukung kinerja aparatur. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya kelancaran kerja di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Dinas ESDM Provinsi Jambi terdiri dari Honorarium PPTK, belanja makan dan minum rapat-rapat, menghadiri undangan rapat, konsultasi dan koordinasi serta melaksanakan sosialisasi kegiatan bagi ASN baik itu di dalam maupun di luar Provinsi Jambi untuk mendukung kelancaran kegiatan untuk 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp. 536.223.000,- (*Lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Satuan : 1 Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi pada Tahun anggaran 2024 memiliki 4 program, 11 kegiatan, 25 sub kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas ESDM Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya akan menghasilkan berkas yang nantinya akan menjadi arsip yang ke depannya akan dibutuhkan sewaktu-waktu. Penatausahaan arsip sangat penting dilakukan dengan tujuan agar berkas tersimpan dan tertata dengan rapi. Dengan adanya penataan arsip tentunya akan menciptakan arsip yang dinamis dalam suatu kantor. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD untuk Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya penatausahaan arsip yang dinamis di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD di Dinas ESDM Provinsi Jambi dilakukan dengan cara menyediakan folder dan kardus arsip serta map cetak arsiparis untuk 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Satuan : 1 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki 1 (Satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang teknis yang mana demi kelancaran kegiatan Sekretariat dan bidang-bidang tersebut perlu didukung oleh Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang memadai.

Dinas ESDM Provinsi Jambi perlu melengkapi diri dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang nantinya akan mendukung kinerja Sekretariat dan Bidang-bidang tersebut. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya kelancaran kerja di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Dinas ESDM Provinsi Jambi dilakukan dengan cara yaitu:

- Menyediakan alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos (materai)
- Menyediakan anggaran untuk paket pengiriman untuk mendukung kelancaran kegiatan 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp. 3.126.800,- (*Tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Satuan : 1 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur

Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang Teknis lainnya yang mana demi kelancaran kegiatan Sekretariat dan Bidang-bidang tersebut perlu didukung oleh Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang memadai.

Dinas ESDM Provinsi Jambi perlu melengkapi diri dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang nantinya akan mendukung kinerja Sekretariat dan Bidang-bidang tersebut. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya kelancaran kerja di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Dinas ESDM Provinsi Jambi dilakukan dengan cara yaitu:

- Menyediakan pembayaran tagihan telepon;
- Menyediakan pembayaran tagihan air;
- Menyediakan pembayaran tagihan listrik;
- Menyediakan pembayaran tagihan internet, faksimili dan TV berlangganan.

untuk mendukung kelancaran kegiatan 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

[illegible]

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp.81.207.849,- (*Delapan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Satuan : 1 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang Teknis lainnya yang mana demi kelancaran kegiatan Sekretariat dan Bidang-bidang tersebut perlu didukung oleh Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai.

Dinas ESDM Provinsi Jambi perlu melengkapi diri dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang nantinya akan mendukung kinerja Sekretariat dan Bidang-bidang tersebut. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya kelancaran kerja di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Dinas ESDM Provinsi Jambi dilakukan dengan cara menyediakan peralatan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan untuk 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp. 3.913.140,- (*Tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS
ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Satuan : 8 Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki 9 (sembilan) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 17 (tujuh belas) kendaraan roda 2 (dua). Kendaraan dinas inilah yang menjadi salah satu factor penunjang dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

Dengan adanya kendaraan dinas, tentunya perlu adanya kegiatan pemeliharaan yang mana kegiatan ini mencakup dalam pemeliharaan secara menyeluruh pada kendaraan dinas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya kelancaran kerja di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menyediakan tenaga non ASN sebagai tenaga administrasi, menyediakan premi asuransi kendaraan dinas roda 4 (empat), pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) pejabat eselon II sebanyak 1 (unit) berupa BBM, Jasa service dan penggantian suku cadang serta BBM, Jasa service dan penggantian suku cadang kendaraan dinas pejabat Eselon III sebanyak 5 (lima) unit selama 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan ini adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah *Rp.215.440.000,- (Dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)* yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
ATAU LAPANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Satuan : 28 Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki 9 (sembilan) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 17 (tujuh belas) kendaraan roda 2 (dua). Kendaraan dinas inilah yang menjadi salah satu faktor penunjang dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

Dengan adanya kendaraan dinas, tentunya perlu adanya kegiatan pemeliharaan yang mana kegiatan ini mencakup dalam pemeliharaan secara menyeluruh pada kendaraan dinas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi bias berjalan dengan baik dan lancar. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya kelancaran kerja di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menyediakan tenaga non ASN sebagai tenaga administrasi, pajak kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 2 (dua), pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) double garden berupa BBM, Jasa service dan penggantian suku cadang sebanyak 2 (dua) unit serta BBM, Jasa service dan penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) sebanyak 2 (dua) unit selama 12 (dua belas) bulan diTahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan ini adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp.139.480.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN
LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Satuan : 40 Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur

Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi dalam memiliki peralatan kantor berupa AC, Komputer/ laptop/ Notebook dan printer yang menjadi salah satu faktor penunjang dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi. Dengan adanya peralatan kantor ini, tentunya perlu adanya kegiatan pemeliharaan yang mana kegiatan ini mencakup dalam pemeliharaan secara menyeluruh pada peralatan kantor tersebut sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran Kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor berupa service dan pencucian AC, pemeliharaan printer dan penggantian toner/tinta serta pemeliharaan komputer/ laptop/ notebook selama 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan ini adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp.12.710.000,- (*Dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG
KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Satuan : 4 Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi memiliki gedung kantor dan bangunan lainnya yang menjadi faktor penunjang dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi. Dengan adanya gedung kantor dan bangunan lainnya, tentunya perlu adanya kegiatan pemeliharaan yang mana kegiatan ini mencakup dalam pemeliharaan secara menyeluruh pada gedung kantor sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Atas hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran Kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menyediakan tenaga non ASN sebagai Tenaga Keamanan Kantor dan pemeliharaan gedung bertingkat, gedung tidak bertingkat dan halaman gedung kantor.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan ini adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp. 68.500.000,- (*Enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA ZONA KONSERVASI
AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Pengelolaan Aspek Kegeologian
Kegiatan : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
Indikator : Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
Satuan : 1 Dokumen

A. Latar Belakang

Bidang geologi dan air tanah, Dinas ESDM Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola dan menginformasikan data kegeologian untuk wilayah Provinsi Jambi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Jambi tentang tugas pokok dan fungsi Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan, antara lain untuk penyusunan zona konservasi dan zona air tanah; pengelolaan data kualitas dan kuantitas air tanah dalam rangka pengendalian konservasi air tanah; pengendalian daya rusak air tanah; pemetaan air tanah, geologi teknik dan lingkungan; pengendalian air tanah dan geologi lingkungan; penyiapan bahan penetapan kawasan imbuhan air tanah dan sumur pantau; penyediaan fasilitas sumur imbuhan air tanah dan sumur pantau; penyiapan bahan rekomendasi teknis wilayah konservasi; pelaksanaan pengembangan geologi lingkungan; pelaksanaan bimbingan teknis konservasi air tanah dan geologi lingkungan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sehubungan dengan itu, tiap Tahun Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan menganggarkan dan membuat kegiatan guna memenuhi tugas pokok dan fungsi serta membantu pembangunan daerah di Provinsi Jambi.

Demi tertibnya administrasi penggunaan anggaran dan pencapaian target kinerja, maka dipandang perlu untuk membuat suatu kerangka acuan kerja (KAK) agar penyerapan anggaran dan sasaran kegiatan tepat guna dan tepat waktu. Sesuai dengan APBD Provinsi Jambi 2024, Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan mendapatkan 1 (satu) kegiatan yang berada dalam 1 (satu) DPA dengan judul Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2019, tentang Sumber Daya Air;
- b. Undang-Undang RI Nomor : 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana;

- c. Undang-Undang RI Nomor : 26 Tahun 2007, tentang penataan Ruang;
- d. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 121 Tahun 2015, tentang Pengusahaan Air Tanah;
- g. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 2 Tahun 2017, tentang Cekungan Air Tanah Indonesia;
- h. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 31 Tahun 2018, tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah;
- i. Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 9 Tahun 2017, tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

2. Gambaran Umum

Adapun gambaran umum maksud dari penyusunan kerangka acuan kerja ini adalah sebagai panduan (guideline) dalam penyerapan anggaran Tahun 2024, agar kegiatan pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai dengan target sasaran. Sedangkan gambaran umum tujuan dari pembuatan kerangka acuan kerja ini adalah untuk tertibnya administrasi pencairan anggaran kegiatan dan juga sebagai kontrol dalam penggunaan anggaran kegiatan.

B. Penerima Manfaat

Terpenuhinya tugas pokok dan fungsi serta membantu pembangunan daerah di Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Adapun metode pelaksanaan kegiatan dan ruang lingkup pekerjaan kegiatan ini meliputi, antara lain; inventarisasi data penggunaan air tanah, koordinasi, monitoring, survey pengukuran data dan pendampingan kelengkapan kegiatan dari Pemerintah Pusat. Dengan rincian metode dan lingkup pekerjaan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

a. Inventarisasi Data Penggunaan Air Tanah

Untuk Tahun Anggaran 2024, kegiatan inventarisasi adalah untuk mengumpulkan data Air Tanah dengan Pengumpulan data Primer dan data Sekunder

- Pengumpulan data primer Air Tanah dilakukan melalui pengukuran, pemantauan, penyelidikan, dan penelitian dilapangan. Data primer Air Tanah paling sedikit meliputi:
 - 1) Penyebaran sumur produksi Air Tanah, sumur pantau, dan mata air;
 - 2) Data uji pemompaan sumur gali, sumur pasak maupun sumur bor;
 - 3) Muka Air Tanah;
 - 4) Debit sumur bor, sumur pasak, sumur gali dan mata air;

- ### b. Koordinasi dan Monitoring

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Persiapan (Menyusun Rencana Kerja)												
b. Pekerjaan Lapangan (Inventarisasi Data, Koordinasi, Monitoring, Survey Lapangan)												
c. Pelaporan (Administrasi)												
d. Evaluasi (Administrasi)												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan ini adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Sesuai dengan RKA dan DPA Tahun 2024, total biaya untuk pelaksanaan kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Provinsi adalah sebesar Rp. 75.999.200,- (*Tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) termasuk honorarium PNS.

Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) berikut ini:

A. Belanja Pegawai	
- Honorarium PPTK	Rp. 12.120.000
B. Belanja Barang dan Jasa	
- Belanja Makan Minum Rapat	Rp. 5.440.000
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 58.439.200
T O T A L	Rp. 75.999.200

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN AIR
TANAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Pengelolaan Aspek Kegeologian
Kegiatan : Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
Satuan : 1 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 ayat 3 dan pada Lampiran CC huruf a, b dan c sebagai bentuk dalam pengelolaan air tanah.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Lingkungan Hidup.
- e. Peraturan Menteri ESDM No 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia.
- f. Peraturan Menteri ESDM No 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
- g. Keputusan Bersama Menteri ESDM, PUPR dan Menteri Investasi Republik Indonesia No 225.K/GL/.01/MEM.G/2022; 07/PKS/M/2022; 188 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air Oleh Pemerintah Pusat.
- h. Keputusan Menteri ESDM No 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.
- i. Keputusan Menteri ESDM No 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
- j. Surat Edaran Menteri ESDM RI No 11.E/GL.01/BGL/2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Bersama Menteri ESDM, PUPR dan Menteri Investasi/Kepala BKPM No 225.K/GL/.01/MEM.G/2022; 07/PKS/M/2022; 188 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air Oleh Pemerintah Pusat.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033

- l. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi Pasal 2 ayat 1 huruf d point 15.
- m. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
- n. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi.

2. Gambaran Umum

Air Tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan Air Tanah khususnya di Provinsi Jambi cukup melimpah, tetapi tidak setiap tempat terdapat Air Tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Keadaan hidrogeologi tidak terlepas dari kondisi bentang alam (morfologi), batuan penyusun (geologi) dan pengaruh struktur geologi. Berdasarkan jenis kesarangan dan jenis batuan penyusunnya, batuan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sistem akuifer yaitu : (1) sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir, (2) sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan rekahan dan (3) sistem akuifer dengan aliran melalui rekahan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka perlu pengelolaan Air Tanah sebagai upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak Air Tanah. Sebagai gambaran perizinan Air Tanah sampai dengan 2 Tahun sejak terbitnya UU No 17 Tahun 2019, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Usaha dimana kewenangan ESDM Provinsi menerbitkan rekomendasi Teknis pada WS Pengabaian Lagan, dengan rekapitulasi rekomtek/izin di Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Izin
1	Kota Jambi	63 (termasuk perpanjangan Izin)
2	Muaro Jambi	68 (termasuk perpanjangan izin)
3	Tanjung Jabung Barat	19 (Termasuk Perpanjangan Izin)
4	Batang Hari	21 (termasuk Perpanjangan Izin)
5	Bungo	6
6	Merangin	4
7	Kerinci	3
8	Tebo	2
9	Tanjung Jabung Timur	8

Dengan terbitnya UU No 17 Tahun 2019 dimana yang menjadi kewenangan Dinas ESDM provinsi adalah **Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)** Provinsi Jambi sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya

alam yang berdayaguna dan berkelanjutan dimana air sebagai kebutuhan pokok sehari-hari, selanjutnya dilaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah saat ini dilaksanakan pembinaan kepada pemegang izin perusahaan Air Tanah sejauh mana penerapan semua ketentuan dalam khususnya pemakaian Air Tanah izin dilaksanakan serta sebagai pertimbangan dalam perpanjangan izin Air Tanah. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Air Tanah merupakan salah satu upaya pemanfaatan Air Tanah sesuai yang tercantum dalam izin yaitu kuota maksimal pengambilan Air Tanah perhari.

B. Penerima Manfaat

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 ayat 3 dan pada Lampiran CC huruf a, b dan c, Kegiatan penetapan nilai perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi; sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah dengan keluaran (output): 1) jumlah pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Air Tanah yang berizin pada wilayah kewenangan provinsi meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Tanjab Barat, Tanjab Timur, Tebo dan Kabupaten Muaro Jambi; 2) Pengawasan terhadap perusahaan Air Tanah dalam rangka kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku dalam perizinan sehingga terwujudnya perusahaan Air Tanah yang baik; 3) dengan terpenuhinya angka 1 dan 2 tersebut diharapkan pemanfaatan sumber daya alam Air Tanah yang berkelanjutan sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat, perlindungan lingkungan geologi serta meningkatkan PAD kabupaten/kota melalui pajak Air Tanah.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Untuk mewujudkan pencapaian dari kegiatan penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi; sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah metoda pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan 4 Pemerintah kabupaten tersebut diatas dalam hal ini Bagian SDA, BKD/BPPRD dan Lingkungan Hidup.
- b. Pelaksanaan pembinaan perizinan Air Tanah untuk 12 aparaturnya dan 28 badan usaha dalam bentuk sosialisasi perizinan Air Tanah.
- c. Pelaksanaan pengawasan Air Tanah kepada badan usaha pengguna Air Tanah.
- d. Menghadiri seminar/kolokium/workshop tentang Air Tanah dan terkait
- e. Melakukan evaluasi dalam pemberian persetujuan pengeboran dan perizinan Air Tanah meliputi perusahaan dan persetujuan penggunaan Air Tanah

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dengan perencanaan/rencana kerja, pelaksanaan, hasil pelaksanaan, evaluasi dan laporan akhir kegiatan.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Rapat Persiapan												
b. Persiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK)												
c. Menyiapkan Administrasi dan Keuangan												
d. Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah												
e. Pembinaan/ Sosialisasi Perizinan Air Tanah												
f. Laporan Tahunan												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah dilaksanakan di 4 kabupaten yang menjadi kewenangan Jambi. Kegiatan ini dimulai sejak dari rapat persiapan sampai penyusunan laporan kegiatan dan laporan akhir Tahunan yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dialokasikan dalam sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah melalui Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar : Rp. 70.808.400,00 (*tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah*).

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Airtanah Dalam Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN ANEKA EBT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Pengelolaan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
Kegiatan : Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
Sub Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
Indikator : Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT
Satuan : 33 Unit

A. Latar Belakang

Ketersediaan energi merupakan aspek yang sangat penting dan bahkan menjadi suatu parameter untuk mendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pengelolaan sumber daya energi yang tepat dan terarah dengan jelas akan menjadikan potensi yang dimiliki suatu wilayah berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan energi secara umum perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut seiring dan searah dengan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya energi.

Ketersediaan energi yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, komersial, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyaknya warga yang menikmati energi. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, sistem pengembangan kelistrikan Provinsi Jambi pada saat ini masih menggunakan sistem pembangkit tenaga diesel, gas, uap dan ketersediaan jaringan distribusi yang sangat terbatas. Untuk jangka panjang pengembangan kelistrikan dilakukan melalui kesatuan sistem interkoneksi yang merupakan bagian dari interkoneksi listrik Pulau Sumatera. Adapun pembangkit tenaga listrik ditetapkan dengan kriteria :

1. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
2. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan terisolasi;
3. Mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi takterbarukan;
4. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan

5. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.

Melalui Misi Pembangunan Jambi Mantap 2021-2026 kedua yang berbunyi: Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah, Dinas ESDM Provinsi Jambi mewujudkan dengan Sasaran Strategis Program Kegiatan antara lain:

1. Pembangunan sumber energi listrik dari sumber-sumber energi baru di desa
2. Menyambungkan listrik PLN ke desa belum berlistrik
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Energi Baru
4. Menyediakan data potensi energy sumberdaya mineral guna mendukung peningkatan investasi sektor ESDM
5. Membina dan mengawasi IUP dan Pertambangan rakyat
6. Optimalisasinya PNBP dari sektor Pertambangan
7. Meningkatkan nilai tambah bahan galian

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2020-2050, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki target bauran energi sebesar 24 persen untuk energi baru terbarukan di Tahun 2025. Untuk mendukung hal tersebut maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi perlu melaksanakan agenda-agenda yang dapat mendukung tercapainya target bauran energi tersebut.

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2020-2050;
- d. RPJMD Provinsi;
- e. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan energi yang berlaku;

2. Gambaran Umum

Melalui kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, berupa Pengadaan dan Instalasi Penerangan Umum Tenaga Surya All In One 60 watt, Bantuan Teknik Infrastruktur Energi Terbarukan serta mencapai Indikator Keluaran (kualitatif) berupa Tersedianya PJUTS 60 Watt sebanyak 33 unit; Terlaksananya Bantuan Teknik Infrastruktur Energi Terbarukan; Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Monopole; serta mencapai Keluaran (kuantitatif) dengan Tersedianya Laporan peningkatan persentase bauran energi;

Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi meliputi: Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, Bantuan Teknik Infrastruktur Energi Terbarukan, Pendukung Kegiatan, Penerangan Umum Tenaga Surya, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

B. Penerima Manfaat

Menjaga dan meningkatkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam pemanfaatan energi yang tersedia di Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT, secara garis besar pendekatan dan metode pelaksanaan dibagi atas 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- **Tahap Persiapan;**
Pembuatan rencana kegiatan.
- **Tahap Penyusunan Rencana Kegiatan;**
Penyusunan anggaran, personil dan rencana detail kegiatan;
- **Tahap Pelaksanaan Kegiatan;**
Pelaksanaan kegiatan dalam daerah; dan Pelaksanaan Pengadaan dan Instalasi Penerangan Umum Tenaga Surya 60 watt 33 Unit tersebar dalam Provinsi Jambi, Bantuan Teknik Infrastruktur Energi Terbarukan.
- **Tahap Evaluasi Kegiatan;**
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi tindak lanjut

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dengan perencanaan/rencana kerja, pelaksanaan, hasil pelaksanaan, evaluasi dan laporan akhir kegiatan.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Bantuan Teknik Infrastruktur Energi baru Terbarukan												
b. Pendukung Kegiatan												
c. Penerangan Umum Tenaga Surya												
d. Belanja Perjalanan Dinas												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan

perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dialokasikan dalam pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT melalui Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar : Rp.1.051.920.000,- (*Satu miliar lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah,-*).

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT pada APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENETAPAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN IZIN OPERASI
YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan
Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasi nya dalam Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Penetapan Prosedur Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi
Indikator : Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan
Satuan : 1 Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik j.o. PP Nomor 23 Tahun 2012
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- f. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral
- g. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
- h. Peraturan Daerah Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang ketenagalistrikan
- o. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan atas peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

2. Gambaran Umum

Adapun gambaran umum dari Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasi nya dalam Daerah Provinsi, sub kegiatan Penetapan Prosedur Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi yakni dalam rangka mengidentifikasi dan memberikan pembinaan terhadap semua pelaku perorangan/ badan hukum yang melaksanakan kegiatan berhubungan dengan ketenagalistrikan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman terhadap regulasi/ peraturan ketenagalistrikan terhadap para pelaku usaha ketenagalistrikan;
- b. Untuk memastikan kesesuaian kondisi usaha ketenagalistrikan dan permohonan izin usaha yang dimohonkan;
- c. Untuk mendapatkan data usaha ketenagalistrikan yang belum ada izin, yang telah diterbitkan izin dan yang akan habis izin di wilayah Provinsi Jambi;
- d. Melaksanakan kunjungan dan inspeksi ke perusahaan yang memiliki pembangkit listrik;
- e. Melaksanakan koordinasi, pertemuan dengan instansi lain dalam daerah dan luar daerah.

Sedangkan gambaran umum dari Keluaran dari kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tercatatnya para pelaku usaha yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, yang sudah memperoleh izin ataupun yang belum memiliki izin;
- b. Tersedianya data **rekomendasi** izin usaha ketenagalistrikan yang sudah diterbitkan antar lain; Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Izin Operasi (IO), Izin Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan Surat Keterangan Terdaftar(SKT) yang sudah dikeluarkan;
- c. Mendapatkan data perusahaan yang mempunya izin dan belum berizin;
- d. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi regulasi ketenagalistrikan.

B. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasi nya dalam Daerah Provinsi, sub kegiatan Penetapan Prosedur Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi adalah para pelaku yang berhubungan dengan ketenagalistrikan di wilayah Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Adapun metode pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasi nya dalam Daerah Provinsi, sub kegiatan Penetapan Prosedur Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kunjungan pembinaan/ pengawasan terhadap pelaku usaha yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
- b. Melaksanakan verifikasi terhadap pemohon izin usaha ketenagalistrikan;
- c. Memberikan rekomendasi terkait perizinan usaha ketenagalistrikan kepada Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi; dan
- d. Melaksanakan kunjungan dan inspeksi ke perusahaan yang memiliki pembangkit listrik;

- e. Melaksanakan rapat sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Rapat Persiapan												
b. Penyusunan dokumen kegiatan												
c. Pelaksanaan Pekerjaan												
d. Pelaporan												
e. Penyelesaian Administrasi Kegiatan												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasi nya dalam Daerah Provinsi, sub kegiatan Penetapan Prosedur Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dialokasikan dalam Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasi nya dalam Daerah Provinsi, sub kegiatan Penetapan Prosedur Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi melalui Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar : Rp. 39.150.000,- (*Tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah*)

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasi nya dalam Daerah Provinsi, sub kegiatan Penetapan Prosedur Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi pada APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN
OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan
Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
Satuan : 4 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 538);
- i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 671);
- j. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 709);
- k. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan;

- l. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

2. Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi Jambi melalui Bidang Ketenagalistrikan khususnya seksi keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan monitoring terhadap 97 pemegang Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan 41 Badan Usaha pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) yang izinnya dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan berada di wilayah Provinsi Jambi, untuk kelancaran kegiatan pembinaan dan monitoring perlu didukung oleh Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan peninjauan secara langsung ke lokasi badan usaha terdaftar.

Berdasarkan gambaran diatas Bidang Ketenagalistrikan melalui seksi keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan perlu melengkapi diri dengan Penyelenggaraan Sosialisasi dan kunjungan ke lokasi badan usaha yang nantinya akan mendukung target kinerja seksi keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan, atas dasar hal tersebut maka diusulkan alokasi anggaran Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi untuk Tahun Anggaran 2024.

B. Penerima Manfaat

Terwujudnya tertib regulasi dan tertib administrasi bagi pemegang IUPTLS dan IUJPTL di Wilayah Provinsi Jambi untuk mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi di Dinas ESDM Provinsi Jambi melalui Bidang Ketenagalistrikan khususnya seksi keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan terdiri dari Honorarium PPTK, Monitoring, Pengawasan, Pembinaan, dan melaksanakan sosialisasi keselamatan Ketenagalistrikan bagi Pemegang IUPTLS/IUJPTL, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas ESDM Provinsi Jambi melalui Bidang Ketenagalistrikan khususnya seksi keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Menyiapkan KAK												
b. Menyiapkan Administrasi												
c. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring												
d. Pelaksanaan Kegiatan Sosilaisasi												
e. Evaluasi												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran dan biaya dari kegiatan ini berjumlah Rp. 59.420.000,- (Lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang diusulkan untuk Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
PENERIMA MANFAAT DARI KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan
Kegiatan : Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
Indikator : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
Satuan : 1 Dokumen

A. Latar Belakang

Listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat tak terkecuali keluarga kurang mampu. Masih banyak keluarga kurang mampu di Provinsi Jambi yang belum memiliki instalasi listrik dan kWh Meter sendiri sehingga kondisi ini mengakibatkan kebutuhan dasar manusia akan akses sumber penerangan tidak terpenuhi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Ketenagalistrikan, bahwa untuk penyediaan tenaga listrik Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, serta menyikapi Surat Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 40/26/MEM.I/2019 tanggal 1 Februari 2019 perihal Dukungan Alokasi Anggaran Pasang Baru Listrik 450 VA bagi Rumah Tangga Miskin oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengumpulan dan pengolahan data rumah tangga miskin yang belum memiliki Instalasi Listrik dan kWh Meter berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi di Tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan pemasangan instalasi listrik dan kWh meter 900 VA untuk rumah tangga miskin di Wilayah Provinsi Jambi yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Jambi.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019

- tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
 - d. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 15).

2) Gambaran Umum

Adapun gambaran umum dari Kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi adalah melakukan penyusunan data base rumah tangga miskin belum berlistrik yang akan digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan bantuan pemasangan instalasi listrik dan kWh meter di Wilayah Provinsi Jambi, yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan pengolahan data dan informasi rumah tangga miskin sumber data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) indikator sumber penerangan utama kategori 2 dan 3 (Non PLN dan belum berlistrik) guna pelaksanaan bantuan pemasangan instalasi listrik dan kWh meter 900 VA bagi rumah tangga miskin di Wilayah Provinsi Jambi

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi adalah rumah tangga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) indikator sumber penerangan utama kategori 2 dan 3 (Non PLN dan belum berlistrik) di Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Adapun metode Kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi, Secara garis besar pendekatan dan metode pelaksanaan dibagi atas 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Penyusunan Rencana Kegiatan

- c. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- d. Tahap Pengolahan Data
- e. Tahap Penyusunan laporan Kegiatan

3) Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Persiapan												
b. Perencanaan Kegiatan												
c. Pelaksanaan Kegiatan												
d. Pengolahan Data												
e. Penyusunan Laporan Akhir												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Dalam pelaksanaan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 90.410.000,- (*Sembilan puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
Program	: Pengelolaan Ketenagalistrikan
Kegiatan	: Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
Sub Kegiatan	: Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
Indikator	: Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
Satuan	: 275 Unit

A. Latar Belakang

Listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat tak terkecuali keluarga kurang mampu, Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan. Masih banyak keluarga kurang mampu, Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang belum memiliki penerangan dengan instalasi sendiri. Melihat dari kondisi tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan pekerjaan Bantuan Sosial kWh meter dan Jasa Instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu di Daerah Belum berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Jambi. Kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan suh kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan berupa Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kWh meter dan instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu yang akan dilaksanakan di 11 kabupaten Kota wilayah Provinsi Jambi.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan (PKH);
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019

- tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
 - f. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 25);
 - g. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 50/KEP.GUB/BPKAD-4.2/2022 Tentang Penunjukan perangkat Daerah selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

2. Gambaran Umum

Adapun gambaran umum pelaksanaan kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dan Perdesaan, dalam rangka memberikan Peningkatan Rasio elektrifikasi berupa Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kWh meter dan instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu guna memfasilitasi penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan bagi masyarakat Belum berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Dengan tujuan Terbangunnya instalasi sambungan rumah (SR) keluarga kurang mampu yang benar dan tepat sesuai kriteria-kriteria persyaratan secara teknis dan non teknis sehingga terpenuhi unsure keselamatan ketenagalistrikan serta dalam upaya meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan produktifitas keluarga kurang mampu penerima bantuan social dan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan yang sampai saat ini belum dapat dijangkau jaringan listrik PLN.

B. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat pelaksanaan kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan adalah masyarakat tidak mampu yang telah diverifikasi berjumlah 25 (dua puluh lima) Kepala Rumah Tangga berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/KPM PKH indikator

sumber penerangan utama kategori 2 dan 3 (Non PLN dan belum berlistrik) di 11 Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Jambi.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja

1. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, penyedia mengerjakan mulai dari pengadaan barang, pengiriman sampai kelokasi, pemasangan sampai dengan dapat beroperasi dengan baik sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan spesifikasi teknis dan Penyedia bertanggungjawab atas pemeliharaan barang yang telah dipasang selama 6 (enam) bulan terhitung setelah penyerahan pekerjaan dari penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun Anggaran 2024 sebanyak 25 pada tiap-tiap Kabupaten dan Kota dengan Jumlah keseluruhannya adalah 275 Bantuan untuk Kepala Rumah Tangga Berdasarkan jenis pekerjaan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemasangan kWh Meter daya 900VA
- b. Pemasangan Instalasi Listrik 3 Titik Terdiri dari:
 - 1) 3 (tiga) titik lampu
 - 2) 3 (tiga) buah Lampu LED
 - 3) 1 (satu) buah Saklar Tunggal
 - 4) 1 (satu) buah Saklar Ganda
 - 5) 1 (satu) buah Stop Kontak
 - 6) 1 (satu) buah MCB + Box
 - 7) 1 (satu) Kabel Sirkit Utama Lot (NYM 3x4 mm²)
 - 8) 1 (satu) Kabel Sirkit Akhir Lot (NYM 3x2,5 mm²) dan (NYM 2x1,5 mm²)
 - 9) 1 (satu) Pembumian Lot (Pipa + NYA 1x2,5 mm²)
- c. Sertifikat Laik Operasi (SLO)
- d. Token Perdana Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah)

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Waktu kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan direncanakan akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

[illegible]

c. Pelaksanaan Pekerjaan kWh meter												
d. Penyerahan Pekerjaan (PHO)												
e. Masa Pemeliharaan												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan adalah selama 12 (dua belas) bulan di Tahun Anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dianggarkan sebesar Rp. 657.857.733,- (*Enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*) dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan pada Tahun Anggaran 2024. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**Kepala Dinas
ESDM Provinsi Jambi**

Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001